



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104/G/LH/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. KASWARI UNGGUL, beralamat di Wisma Prima 3rd Floor, Jalan Kapten Tendean Nomor 34, Jakarta 12790, dalam hal ini diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen, selaku Direktur Utama PT. Kaswari Unggul, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Venice 5 Nomor 17, RT.11/RW.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Kaswari Unggul Nomor : 42, tanggal 21 April 1995 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdaniaris, S.H., dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaswari Unggul Nomor : 53, tanggal 13 Juli 2015 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., serta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaswari Unggul Nomor : 06, tanggal 10 Maret 2016 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rawan Supriyadi, S.H., M.H., Sugeng Purwanto, S.H., Hornaning, S.H dan Vitalis Jenarus, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugeng, Soenar, Supriyadi *Law Firm*, beralamat di Jl. Baung No.20, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017, dan memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Manik, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Kaswari Unggul dengan jabatan General Affair dan Legal Manager, beralamat di Jl. Pancoran Barat VII, RT.012, RW.006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.175/KU/VP/LEGAL/IX/2017, tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok I, Lt.3, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum;
2. Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
3. Supardi, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
4. Umar Suyudi, S.H., M.M., Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
5. Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc., Kepala Subdit Penerapan Sanksi Administrasi;
6. Agus Harya Setyaki, S.H., LL.M., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;

Halaman 2 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
10. Sonita Marisi Panggabean, S.H., Kepala Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Sumber Daya Alam;
11. Marianus Passasung, S.H., M.Sc., Kepala Sub Bagian Hukum-Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Yose Rizal, S.IP., Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa;
13. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum;
14. Hairullah, S.H., Staf Subdit Penerapan Sanksi;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.22/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-DIS/LH/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-MH/LH/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/G/LH/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-PP/LH/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Mei 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-HS/LH/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli Penggugat serta ahli Tergugat dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017, dengan Register Perkara Nomor : 104/G/LH/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juni 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

I. Mengenai Objek Sengketa

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Halaman 4 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Surat Keputusan No. 4551");
 - b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Surat Keputusan No. 3982");
2. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan No. 4551 dan Surat Keputusan No. 3982 sebagaimana pada Point 1 di atas yang keduanya ditujukan kepada PT. Kaswari Unggul (Penggugat), telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang:
- a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat), yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Halaman 5 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

b. Merupakan tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;

c. Bersifat Konkrit, Individual dan Final :

- Konkrit : Kedua objek sengketa tersebut adalah nyata, berwujud dan tidak abstrak yaitu dalam hal ini adalah pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah yang ditujukan kepada Penggugat;
- Individual : Yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada pihak tertentu yang dalam hal ini ditujukan kepada suatu badan hukum yaitu PT. Kaswari Unggul Penggugat;
- Final : Yaitu sudah definitif oleh karenanya telah mempunyai akibat hukum, serta tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau instansi lainnya;

II. Mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

3. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat sehingga memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan sah atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

4. Bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas, mengatur pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan Tata Usaha Negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan;
5. Bahwa di dalam Surat Keputusan No. 4551 pada halaman 2 bagian KEDUA dinyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat PT. Kaswari Unggul yaitu :

- “1. kebakaran lahan pada areal kerja PT Kaswari Unggul di Divisi II Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15;*
- 2. tidak melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan;*
- 3. tidak melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis;*
- 4. tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun;*

Halaman 7 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
6. Bahwa karena dianggap Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka diterbitkan Surat Keputusan No 4551 yang isinya kepada Penggugat dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah yaitu sebagai berikut :
 1. Mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT Kaswari Unggul kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 3. Melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 4. Memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 5. Melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
7. Bahwa Surat Keputusan No. 3982 adalah merupakan perubahan terhadap Surat Keputusan No. 4551, yang pada pokoknya sebagaimana pada diktum KESATU di halaman 3 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mengubah Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender";

8. Bahwa oleh karenanya baik objek sengketa Surat Keputusan No. 4551 maupun Surat Keputusan No. 3982 keduanya adalah ditujukan langsung kepada Penggugat dan telah merugikan kepentingan Penggugat karena objek sengketa *a quo* berisi sanksi administratif paksaan pemerintah yang ditujukan/diberikan kepada Penggugat secara sewenang-wenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan;

III. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Angka Romawi II di atas kedua objek sengketa ditujukan kepada Penggugat, namun meskipun Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh kedua objek sengketa dimaksud, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak

Halaman 9 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



pernah menerima pemberitahuan secara resmi atas penerbitan objek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan No. 4551, sehingga gugatan ini diajukan masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

11. Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana sebagaimana yang Penggugat nyatakan di angka 10 (sepuluh) di atas objek dalam perkara *a quo* secara nyata tidak pernah diterima oleh Penggugat;
12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di atas maka gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;

IV. Mengenai Alasan-Alasan Gugatan

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
14. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 42 Tanggal 21 April 1995 dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi (telah mendapatkan pengesahan



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : 02-13.152 HT.01.01.TH.95 tanggal 17 Oktober 1995) dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 10 Maret 2016 dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., MKn. Notaris di Jakarta (telah disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005031. AH.01.02 Tahun 2016, tanggal 15 Maret 2016);

15. Bahwa Penggugat menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dengan luas areal perkebunan adalah 3.215,73 Ha (Tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga) hektar, terdiri dari 4 lokasi yaitu :

- Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 1806,06 Ha;
- Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 732,72 Ha;
- Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 531,45 Ha;
- Desa Teluk dawam, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 145,10 Ha;

16. Bahwa keseluruhan lahan areal perkebunan Penggugat tersebut adalah merupakan Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul, Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;



17. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Tergugat) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, yang di dalamnya menguraikan tentang telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015; 17 Agustus 2015; dan 24 Agustus 2015 dengan sumber titik api berasal dari areal Hutan Produksi (diluar areal perkebunan Penggugat, yang dikarenakan tiupan angin yang kencang disertai asap yang sangat pekat membawa daun-daun yang masih terbakar ke udara sehingga api masuk ke areal perkebunan Penggugat tepatnya di Divisi D12, D13, D14, E13, E15 dan F15 yang mengakibatkan terjadinya kebakaran pada bagian areal perkebunan milik Penggugat tersebut;
18. Bahwa dari uraian kronologis peristiwa di dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Tanggal 5 Oktober 2015 tersebut, terdapat fakta kebakaran berasal dari kawasan hutan produksi yang merambat ke areal perkebunan Penggugat, sehingga Penggugat adalah bukan pihak yang melakukan pembakaran lahan tapi justru merupakan korban, hal tersebut sebagaimana secara tegas dan terang dituangkan dalam berita acara tanggal 5 pada halaman 7 yang menyatakan :
- “Dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT KU telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah kurang lebih 120 Ha (Seratus dua puluh) hektar, dari area tersebut sejumlah 70% usia tanamannya sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun”;*
19. Bahwa namun meskipun Penggugat nyata-nyata adalah korban, ternyata beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 19 Oktober



2015, Tergugat menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap Penggugat yang dituangkan di dalam objek sengketa Surat Keputusan No. 4551;

20. Bahwa adapun sanksi-sanksi paksaan pemerintah dalam Surat Keputusan No. 4551 yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT Kaswari Unggul kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
- b. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- c. Melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- d. Memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
- e. Melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender;

21. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan No. 4551 tersebut secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

A. Tergugat Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 4551 adalah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-



undangan serta tidak berdasarkan hukum, dimana isi sanksi paksaan pemerintah sebagaimana pada Diktum Ketiga Point 1 dan 5 Surat Keputusan No. 4551 yang menyatakan :

A.1. Diktum Ketiga Point 1 Surat Keputusan Nomor 4551 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Diktum Ketiga Point 1 berbunyi:

“1. Mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam area kerja PT. Kaswari Unggul kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender”;

Sanksi paksaan pemerintah Diktum Ketiga Point 1 dimaksud secara nyata bertentangan dengan hukum karena lahan perkebunan seluas kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh hektar) eks are kebakaran yang diperintahkan dikembalikan kepada negara tersebut adalah merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki secara sah oleh PT Kaswari Unggul yang pemberian haknya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 Tanggal 11 Juni 2015, sehingga tidak dapat dicabut begitu saja oleh Tergugat dengan memerintahkan mengembalikan lahan kepada negara tanpa prosedur dan kewenangan sesuai ketantuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu jenis hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agraria, sehingga Penggugat selaku pemilik dilindungi haknya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut;

Kewenangan mencabut dan atau membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) adalah ada pada instansi yang menerbitkannya, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan dan atau telah melampaui kewenangannya dengan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan lahan eks area kebakaran tersebut, dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat;

Bahwa selain itu pencabutan hak atas tanah telah diatur tersendiri yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman-Pedoman pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah yang mengatur mekanisme pencabutan hak atas tanah hanya bilamana memenuhi alasan-alasan untuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum dengan ketentuan kepada bekas pemilik hak wajib diberikan ganti rugi. Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dalam Diktum Ketiga Angka 1 Surat Keputusan No. 4551 yang memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan lahan tanpa alasan yang sah serta tanpa ganti rugi adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai penyebab kebakaran, justru faktanya adalah sebaliknya yaitu Penggugat adalah pihak korban yang terkena dampak dari kebakaran hutan yang menghancurkan tanaman sawit milik Penggugat yang siap panen seluas kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh) hektar

Selain itu Sanksi berupa pengembalian lahan tersebut bukan merupakan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula;

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;



- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau;
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;

Dengan demikian sanksi administratif paksaan pemerintah telah dibatasi secara limitatif oleh undang-undang sehingga tidak dapat dikenakan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, oleh karenanya sanksi berupa pengembalian lahan sebagaimana Diktum Ketiga Point 1 Surat Keputusan Nomor 4551 diberikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat kepada Penggugat karena bertentangan pula dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

A.2. Diktum Ketiga Point 5 Surat Keputusan Nomor 4551 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Diktum Ketiga Point 5 berbunyi:

"Melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan maaf tentunya haruslah didasarkan adanya unsur kesalahan yang telah diperbuat oleh pihak yang dikenakan sanksi;

Sampai dengan saat ini tidak terdapat putusan pengadilan manapun serta produk hukum apapun yang menyatakan Penggugat bersalah atas peristiwa kebakaran lahan tersebut;

Sehingga sanksi permintaan maaf yang dijatuhkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan kewenangannya yang seolah-olah berwenang menjatuhkan sanksi apapun;

Sanksi tersebut (permintaan maaf) bukan merupakan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata bahwa sanksi administratif paksaan pemerintah telah dibatasi secara limitatif oleh undang-undang sehingga sanksi pada Diktum Ketiga Point 5 Surat Keputusan Nomor 4551 bertentangan

Halaman 18 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang yaitu Pasal 80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

A.3. Tergugat Telah Melanggar Prosedur yang diatur oleh Undang-Undang

Objek Sengketa Surat Keputusan No. 4551 tidak pernah disampaikan kepada Penggugat

Penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan No. 4551 oleh Tergugat telah melanggar prosedur karena tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, oleh karenanya secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa berdasarkan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 yaitu dalam Bab C angka 7 huruf d dan e menyatakan :

“7. pengadministrasian Keputusan Sanksi Administratif dilakukan melalui tahapan :



a. dst;

b.dst;

c. dst;

d. *Penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;*

e. *Pembuatan tanda terima”;*

Pada Diktum Keempat Surat Keputusan No. 4551 menyatakan : *“Perintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri ini”;*

Padahal hingga gugatan ini diajukan objek sengketa yaitu Surat Keputusan No. 4551 tidak pernah diterima oleh Penggugat;

Tergugat Tidak Memberikan Peringatan Terlebih Dahulu Sebelum Menjatuhkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

Penerbitan objek sengketa Surat Keputusan No. 4551 dan Surat Keputusan No. 3982 telah melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 yaitu dalam Bab B Angka 1 Huruf b yang mana sebelum menjatuhkan sanksi administratif dan menerbitkan objek sengketa *a quo* seharusnya Tergugat berkewajiban memberikan teguran tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dimaksud tanpa terlebih dahulu memberikan teguran tertulis;



Adapun penerapan sanksi paksaan dapat juga dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau ;
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

Bahwa adapun kondisi sebagaimana point a, b dan c tersebut di atas tidaklah terpenuhi, dimana peristiwa kebakaran atas lahan tersebut telah berakhir, sehingga tidak ada ancaman akan adanya dampak dan kerugian lebih besar bagi lingkungan dan lagi pula Penggugat justru adalah pihak korban dalam peristiwa kebakaran dimaksud;

Sehingga jelas dan terang Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 4551 telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 yaitu dalam Bab C Angka 7 Huruf d dan e;



B. Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat juga telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur serta telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut :

B.1. Melanggar Asas Bertindak Cermat, Karena Objek Sengketa Surat Keputusan No. 4551 Tidak Pernah Disampaikan Kepada Penggugat;

Penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan No. 4551 oleh Tergugat Telah Melanggar Asas Bertindak Cermat karena Tidak Pernah Disampaikan kepada Penggugat;

Padahal pada Diktum Keempat Surat Keputusan No. 4551 menyatakan : *"Perintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri ini";*

Sehingga karena tidak pernah diterima secara resmi menjadi tidak jelas terhitung sejak kapan batas waktu pelaksanaan sanksi oleh penerima sanksi dalam hal ini Penggugat;

B.2. Melanggar Asas Bertindak Cermat, Karena Adanya Kesalahan/Kekeliruan Yang Nyata Telah Salah Menunjuk Lokasi;

Bahwa dalam Surat Keputusan No. 4551 dan Surat Keputusan No. 3982 terdapat ketidakcermatan, Kesalahan, dan kekeliruan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Diktum Ketiga Point 2 Surat Keputusan No. 4551 memerintahkan Penggugat : *Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender*”;

Penggugat secara nyata tidak memiliki areal perkebunan di Distrik Sungai Beyuku, sehingga sanksi administrasi paksaan pemerintah yang berisi perintah tersebut secara nyata salah fatal dan tidak cermat;

- Bahwa kemudian mengenai kekeliruan dimaksud secara nyata telah diakui oleh Tergugat yang terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 3982 pada tanggal 23 Agustus 2016 yang mengubah isi Diktum KETIGA Point 2 Surat Keputusan No. 4551 yaitu menjadi : *Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.*” dengan menghilangkan kata-kata “di Distrik Sungai Beyuku”;

- Bahwa meskipun telah diubah dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 3982 tetapi surat keputusan tersebut tetap mengandung kesalahan/ketidakcermatan yaitu Dalam Surat Keputusan Nomor 3982 dimaksud tidak tercantum Lokasi/Objek Areal Perkebunan mana yang harus dilengkapi sarana dan prasana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan?;

Halaman 23 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perihal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dari Surat Keputusan Nomor 3982 dimaksud secara nyata mengandung kerancuan yaitu dimulai sejak kapan? apakah dihitung sejak tanggal Surat Keputusan No. 4551 ataukah sejak diterimanya Surat Keputusan No. 3982 sehingga Surat Keputusan No. 4554 dan Surat Keputusan 3982 adalah tidak sah;

B.3. Objek Sengketa Surat Keputusan No. 4551 dan Surat Keputusan No. 3982 Telah Melanggar Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, 14 Agustus 2015 dan 2 September 2015 terjadi kebakaran lahan pada perusahaan perkebunan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (selanjutnya disebut "PT. ATGA") yang letaknya di Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bersebelahan dengan lokasi perkebunan PT Kaswari Unggul, dan sumber kebakaran bukan berasal dari areal perkebunan PT Kaswari Unggul dan PT ATGA;

Luas arel yang terbakar pada PT ATGA yaitu sekitar 550 ha (lima ratus lima puluh hektar) sampai dengan 600 ha (enam ratus hektar) di Blok D, Blok E, Blok C, dan Blok B areal perkebunan PT ATGA, sehingga lebih luas dari yang terjadi di areal PT Kaswari Unggul yaitu seluas 130 ha (seratus tiga puluh hektar);

Sehingga dalam wilayah dan waktu yang hampir bersamaan terjadi kebakaran lahan di PT Kaswari Unggul

Halaman 24 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT ATGA, namun faktanya PT ATGA tidak diberikan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana yang Tergugat terapkan kepada Penggugat, sehingga nyata-nyata dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu berupa Asas *Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan*;

B.4. Tergugat melanggar asas kewajaran dan keadilan;

Isi sanksi paksaan pemerintah Diktum Ketiga angka 1 berupa kewajiban mengembalikan lahan eks area kebakaran adalah melanggar asas keadilan dan kewajaran dimana lahan perkebunan seluas kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh hektar) eks area kebakaran yang diperintahkan dikembalikan kepada negara tersebut adalah merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki secara sah oleh Penggugat yang pemberian haknya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, Tanggal 11 Juni 2015, sehingga tidak dapat dicabut begitu saja oleh Tergugat dengan memerintahkan mengembalikan lahan kepada negara tanpa prosedur dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

22. Bahwa selain itu dalam Konsideran kedua surat keputusan dimaksud pada bagian Mengingat Angka 8 menunjuk pada Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 247/Kepts/DJ-VI/1994, Tentang Petunjuk Standarisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, konsideran tersebut di atas adalah keliru mengingat Penggugat adalah merupakan perusahaan perkebunan bukan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, konsideran Surat Keputusan No. 4551 maupun Surat Keputusan No. 3982 seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Menteri Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2010 Tentang Sarana dan Prasarana Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, sehingga dengan demikian dalam kedua SK yang diterbitkan menyangkut sanksi administrasi paksaan pemerintah *a quo* tidak mendasarkan pada dasar hukum yang benar, sehingga mengandung cacat formal;

23. Bahwa Surat Keputusan dari Tergugat (objek sengketa) yang secara nyata bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan serta yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga harus lah dinyatakan batal/tidak sah;
24. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor 4551 dan Surat Keputusan Nomor 3982 serta memerintahkan pencabutan dan pencoretannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:

Halaman 26 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul;
 - 2.2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret:
 - 3.1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul;
 - 3.2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Kaswari Unggul;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 27 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017;
- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *a quo* tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 12 Mei 2017, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 28 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 1 tahun 6 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;

- d. Dalil gugatan Penggugat dalam Romawi III halaman 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi atas penerbitan objek sengketa TUN *a quo* yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 adalah dalil yang tidak benar karena melalui Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya keputusan TUN *a quo*, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui atau tidak menerima keputusan TUN *a quo* tersebut;
- e. Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tersebut, jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN *a quo* setidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015. Hal tersebut membuktikan dalil Penggugat huruf d di atas tidak berdasar dan mengada-ada agar gugatan *a quo* tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN *a quo*

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 488/Kpts-II/1998 tanggal 17 Juni 1999, PT. Kaswari Unggul telah diberikan pelepasan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha yang terdiri dari blok A seluas 1.436,40 Ha, Blok B seluas 4.821,40 Ha, Blok C seluas 3.035,30 Ha. Blok D Seluas 3.260,30 Ha yang terletak di kelompok Hutan S. Lagan, S. Dengang dan S. Kemang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015, PT. Kaswari Unggul telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.215,73 Ha, pada 4 (empat) lokasi yaitu:
 - Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3) Berdasarkan data dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang luas areal indikasi kebakaran di areal perizinan dan jenis tanah (ha) per 28 Oktober 2015, bahwa pada areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan PT. Kaswari Unggul telah terjadi kebakaran lahan seluas ± 1.766 ha;
- 4) Berdasarkan data tersebut pada angka 3), maka sesuai surat tugas Nomor: 227/Setjen-Roum/2015 tanggal 23 September 2015 dilakukan pengawasan pada areal terbakar/bekas terbakar PT. Kaswari Unggul yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 5 Oktober 2015 yaitu sebagai berikut:
- a) Pada bulan Agustus 2015 terjadi kebakaran pada areal kebun Divisi II PT. Kaswari Unggul pada Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15, dan perusahaan membuat berita acara Kebakaran Lahan Nomor 015/BA/KU1/2015;
 - b) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan tidak lengkap;
 - c) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 tidak sesuai persyaratan teknis;

Halaman 31 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



- 5) Berdasarkan hasil Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut pada angka 4), dilakukan analisis. Atas dasar hasil analisis tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul;
- 6) Terhadap terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tersebut, setelah dilakukan pengawasan sesuai surat tugas Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi (PPSA) Nomor: ST-20/PPSA/PSA/PHLHK.0/3/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan adanya keberatan dari Penggugat sesuai surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, diperlukan adanya perubahan terhadap Diktum Ketiga angka 2 yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul;

B. Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, diatur:

Pasal 67

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;

Pasal 68 huruf b

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”;

Pasal 76

“Menteri berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan, diatur:

Pasal 56

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Halaman 33 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, diatur:

Pasal 13

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

Pasal 18 ayat (1)

“Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan;



Berdasarkan hasil kajian teknis dan yuridis terhadap hasil pengawasan PT. Kaswari Unggul, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul tanggal 19 Oktober 2015 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul tanggal 23 Agustus 2016;

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene beginselen van behoorlijke bestuur*);

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 21 huruf A.1. halaman 10 s.d. halaman 13 yang menyatakan Diktum Ketiga poin 1 keputusan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 bertentangan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

Halaman 35 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan dengan bukti adanya kebakaran lahan di areal Penggugat;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 1 huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup terhadap kawasan yang sudah dikembalikan kepada negara. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan lahan eks areal kebakaran dikembalikan sesuai dengan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Terhadap sanksi berupa pengembalian lahan eks areal kebakaran tidak mencabut dan tidak mengubah status Hak Guna Usaha yang dimiliki secara sah oleh penggugat yang pemberian haknya berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015. Pengembalian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan penjaminan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap eks lahan kebakaran dilakukan oleh pihak Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tidak berdasar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 21 huruf A.2. halaman 13 s.d. halaman 14 yang menyatakan sanksi administrasi Permintaan maaf yang dijatuhkan oleh Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan kewenangannya adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- 1) Berdasarkan ketentuan:
 - a) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";
 - b. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia";
 - c) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat";
- 2) Bahwa komitmen dan orientasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak semata-mata melindungi

Halaman 37 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup dalam arti ekosentris tetapi juga melindungi lingkungan hidup dalam arti antroposentris. Artinya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum I angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu untuk memenuhi maksud perlindungan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya yang telah dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang pada intinya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perlu setiap orang memenuhi kewajiban hukum untuk melaksanakan amanat Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut;

- 3) Dalam hal perbuatan yang menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut harus dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban lainnya. Salah satu wujud atau bentuk pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban moral yang di ekspresikan berupa permintaan maaf kepada pihak yang dilanggar haknya tersebut. Kewajiban permintaan maaf itu tidak harus didasarkan kepada adanya kesalahan secara hukum, namun permintaan maaf itu bisa didasarkan adanya tindakan yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pihak lain yang dasarnya adalah tanggung jawab moral;



- 4) Dalam areal PT. Kaswari Unggul telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan efek pada gangguan kesehatan masyarakat, maka sangat wajar dan patut bagi penanggung jawab pada lahan yang terbakar tersebut untuk meminta maaf kepada publik secara terbuka dan formal melalui media massa;

Dengan demikian pengenaan sanksi berupa permintaan maaf tersebut telah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 21 huruf A.3. halaman 14 s.d. halaman 16 yang menyatakan bahwa keputusan TUN *a quo*, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tidak disampaikan kepada Penggugat adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan berdasarkan surat Penggugat Nomor: 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya keputusan TUN *a quo*, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui atau tidak menerima keputusan TUN *a quo* tersebut;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyampaikan Keputusan TUN *a quo* adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

- d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 21 huruf A.3. halaman 14 s.d. halaman 16 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum



menjatuhkan sanksi administratif Paksaan Pemerintah adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Lampiran I Bab B nomor 1 huruf b Permen LH Nomor 2 Tahun 2013, diatur bahwa penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan secara bertahap, bebas dan kumulatif. Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap apabila perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya tidak serius. Perbuatan kebakaran hutan dan lahan di kualifikasi sebagai perbuatan yang serius karena mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 2) Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan itu serius, maka penerapan sanksi dilakukan secara bebas atau tidak bertahap. Perbuatan PT. Kaswari Unggul yang di dalam arealnya terjadi kebakaran hutan dan lahan sudah dikualifikasikan perbuatan yang serius, sehingga penerapan sanksi paksaan pemerintah tidak didahului dengan sanksi teguran tertulis;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerapan sanksi paksaan pemerintah yang tidak didahului dengan teguran tertulis adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak;

- e. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 21 huruf B halaman 16 s.d. halaman 20 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas-



asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, asas persamaan, dan asas kewajaran adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1) Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan objektif, dan mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur. Dalam hal menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah dilakukan langkah-langkah tersebut yaitu melalui pengawasan, pembahasan dan analisis dengan melibatkan unsur instansi terkait yang secara objektif dan normatif untuk diambil keputusan;

Sebagai bukti bahwa Tergugat telah memenuhi asas kecermatan ketika merespon keberatan Penggugat atas kekeliruan penetapan lokasi sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan koreksi melalui Keputusan Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016;

2) Asas Persamaan dan Asas Kewajaran

Yang dimaksud asas persamaan adalah tidak adanya perlakuan yang diskriminatif yang didasarkan kepada suka atau tidak suka atau hal-hal lain yang bersifat subjektif



sehingga perlakuan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan keputusan tersebut;

Yang dimaksud dengan asas kewajaran adalah tindakan pemerintah yang tidak menimbulkan beban hukum bagi pihak yang terkena hukum secara tidak proporsional atau tidak sebanding antara perbuatan dengan sanksi hukum yang diterapkan;

Terbitnya Keputusan TUN *a quo* telah dilakukan kajian dan analisis yang objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan hasil pengawasan yang menghasilkan data dan informasi bahwa PT. Kaswari Unggul telah melakukan pelanggaran;

Dengan demikian terbitnya keputusan TUN *a quo* telah memenuhi Asas persamaan dan Asas kewajaran;

Berdasarkan hal tersebut maka terbitnya Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Juli 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 8 Agustus 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas P.T. Kaswari Unggul Nomor : 42, tanggal 21 April 1995, yang dibuat oleh dan di hadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor : 02-13.152 HT.01.01.Th.95, tanggal 17 Oktober 1995 Tentang Memberikan Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Kaswari Unggul NPWP: 1.654.875.2-331. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaswari Unggul Nomor : 53, tanggal 13 Juli 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. Nomor : AHU-AH.01.03.0954566, tanggal 5 Agustus 2015., Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaswari Unggul Nomor : 06, tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0005031.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, tanggal 11 Juni 2015, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul, atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/ 2015, tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/ GKM.0/8/2016, tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/ 2015, tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 5 Oktober 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor 578 Tahun 2015, tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor 418 Tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Lampiran I : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor 418 Tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Izin

Halaman 45 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan
Geragai, Kecamatan Dendang dan
Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Lampiran II : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi Nomor 418 Tahun 2015,
tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Izin
Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan
Geragai, Kecamatan Dendang dan
Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan
Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peta Kebakaran Desa Catur Rahayu, Kecamatan
Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi
Jambi, Sumber Klarifikasi Lapangan Pemerintahan Desa,
tanggal 4 Desember 2015. (Fotokopi sesuai print out);
16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Nomor : 36/Pid-Sus-LH/2016/PN.Tjt, tanggal 25 Oktober
2016. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan kepada Direktur PT. Kaswari Unggul Nomor : S.461/Kum.3/2013, tanggal 10 Mei 2013, Perihal : Permohonan Bantuan Keterangan terhadap Diktum Kesembilan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.488/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT. Kaswari Unggul Nomor : S.54/PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2016, tanggal 25 April 2016, Hal : Penolakan atas Keberatan PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Direktur, Selaku Penyidik, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 1. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejagung R.I., 2. Kepala Badan Reserse, Kriminal, POLRI Up. Karo Korwas PPNS Nomor : S.PDP-01/PHP-I/PPNS/2017, tanggal 27 Januari 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Direktur, Selaku Penyidik, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 1. Jaksa

Halaman 47 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan R.I., 2. Kepala
Badan Reserse, Kriminal, POLRI Up. Karo Korwas PPNS
Nomor : S.PDP-04/PHP-I/PPNS/2016, tanggal 30
Desember 2016, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan. (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P-21 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan
Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada
PT. Kaswari Unggul yang diwakili oleh pengurus Nomor :
S.Panggil.06/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 1 Februari 2017.
(Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan
Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada
Wong Mok Sui (Direktur Operasional PT. Kaswari Unggul)
Nomor : S.Panggil.07/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 1
Februari 2017. (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P-23 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan
Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada
Saharudin (Humas PT. Kaswari Unggul) Nomor :

Halaman 48 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Panggil.122/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016.

(Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P-24 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Budi Dermawan (Staf Legal PT. Kaswari Unggul) Nomor : S.Panggil.123/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016.
(Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P-25 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Diwan Ma'aruf (Asisten PT. Kaswari Unggul) Nomor : S.Panggil.124/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016.
(Fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-26 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Supriyanto (Karyawan PT. Kaswari Unggul) Nomor : S.Panggil.125/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016.
(Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Rudi Sumantio (Vice President HR&GAL PT. Kaswari Unggul) Nomor : S.Panggil.126/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Panggilan dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Sugeng Rahayu (Regional Head PT. Kaswari Unggul) Nomor : S.Panggil.127/PHP-1/PPNS/2016, bulan Oktober 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti/Dokumen PT. Kaswari Unggul oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 50 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 17 Oktober 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-32 : Surat Panggilan Direktur Penyidik, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.Panggil.18/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 24 Maret 2017 kepada PT. Kaswari Unggul yang diwakili oleh Pengurus Sdr. Wim Iskandar Zulkarnaen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/ 2015, tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016, tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 51 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/ 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 5 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pengawasan Penataan Sanksi Administrasi tanggal 23 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat VFHR & GAL PT. Kaswari Unggul kepada 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan, 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I., 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 6. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian ATR, R.I., 7. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, Kementerian ATR, R.I., 8. Kepala Kantor Wilayah BPN (ATR), Provinsi Jambi Nomor : 127/KU/VP/GAL/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Perihal : Pernyataan Keberatan atas Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat VP HR & GAL PT. Kaswari Unggul kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : 163/KU/DIR/Legal/III/2017, tanggal 6 Maret 2017, Perihal Permohonan Keberatan PT. Kaswari Unggul Atas Sanksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT. Kaswari Unggul Nomor : S.54/PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2016, tanggal 25 April 2016, Hal : Penolakan Atas Keberatan PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada 1. Direktur Penegakan Hukum Pidana, 2. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, tanggal 23 Agustus 2016, Hal : Rekomendasi Penanganan Kasus. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara R.I. Nomor : S.33/PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2016, tanggal 13 Februari 2017, Hal : Penolakan Atas Keberatan PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat a.n. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-1664/Kemensetneg/D-2/DM.05/03/2017, tanggal 31 Maret 2017, Hal : Ucapan terima kasih. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PID.
PRAP/2017/PN.JKT.PST., tanggal 24 Maret 2017.
(Fotokopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti T-12 : Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada Sdr.
Rudi Sumantio VP HR & GAL PT. Kaswari Unggul, tanggal
10 Juni 2016, Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut
Laporan Masyarakat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 22 Pebruari 2013 Tentang
Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.381/Men-lhk-Setjen/2015,
tanggal 15 September 2015 Tentang Penugasan Sebagian
Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bidang
Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Fotokopi
sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56
Tahun 2002, tanggal 16 Agustus 2002, Tentang Pedoman
Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi
Pejabat Pengawas Lingkungan. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat VP HR & GAL PT. Kaswari Unggul kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 142/KU/VP/GAL/V/2016, tanggal 31 Mei 2016,
Perihal : Permohonan kembali Pernyataan Keberatan atas

Halaman 54 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

Kaswari Unggul. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998, tanggal 17 Juni 1999, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,30 (Dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga, empat puluh perseratus) Hektar, yang terdiri atas Blok A, seluas 1.436,40 (Seribu empat ratus tiga puluh enam, empat puluh perseratus) Hektar, Blok B seluas 4.821,40 (Empat ribu delapan ratus dua puluh satu, empat puluh perseratus) Hektar, Blok C seluas 3.035,40 (Tiga ribu tiga puluh lima, empat puluh perseratus) Hektar, Dan Blok D seluas 3.260,30 (Tiga ribu dua ratus enam puluh tiga, tiga puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Lagan, S. Dengang dan S.Kemang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaswari Unggul. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Penugasan dari Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab PT. Kaswari Unggul Nomor : 227/Sekjen-Room/2015, tanggal 23 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Perintah Tugas dari Plh. Direktur, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Halaman 55 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi
Administrasi Nomor : ST.20/PPSA/PSA/PHLHK.0/3/2016,
tanggal 18 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T-20 : Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan kepada Direktur PT. Kaswari Unggul Nomor : S-401/Kum.3/2013, tanggal 10 Mei 2013, Perihal : Permohonan Bantuan Keterangan Terhadap Diktum Kesembilan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.488/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Direktur PT. Kaswari Unggul kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor : 016/KU/Dir/GAL/IV/2013, tanggal 30 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Banu Asrori, Budi Dermawan dan Rudi Sumantio, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. DR. Anna Erliyana, S.H., M.H. dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan dan memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PENGUGAT :

1. BANU ASRORI

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Catur Rahayu dan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2009 sampai bulan Pebruari tahun 2015 dan sekarang Saksi bekerja sebagai petani kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di wilayah Desa Catur Rayahu telah terjadi kebakaran yang pertama tanggal 20 Juli 2015, selanjutnya kebakaran



terjadi bulan Juli, pada bulan Agustus masih ada api tapi sifatnya tidak terlalu membara, karena kalau tanahnya gambut kelihatannya api sudah mati, ternyata di dalam tanah masih ada api;

- Bahwa Saksi telah membentuk sebuah organisasi di Desa Catur Rahayu bernama MPA (Masyarakat Peduli Api). Jadi pada saat musim kemarau mereka selalu rutin melakukan kontrol setiap hari, sesuai dengan data yang sampai pada kami sumber titik api itu berasal dari hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada juga lahan PT. Kaswari Unggul yang terbakar luasnya secara global \pm 130 an hektar;
- Bahwa pada saat terjadi api datang dari kawasan hutan, api tidak bisa dicegah, kami sudah siapkan personil dan peralatan namun sumber air tidak ada karena tidak ada sungai di sekitar desa kami dan tidak ada sumber air yang lain dan pada saat kejadian saya dan PT. Kaswari Unggul, dengan melibatkan TNI datang ke lapangan. Dari PT Kaswari Unggul banyak memerintahkan kepada karyawan dan satpamnya untuk membantu melakukan pemadaman api;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk memadamkan api adalah milik PT. Kaswari Unggul sebanyak 12 unit, sedangkan desa hanya memiliki 3 unit dan ada juga peralatan lain bantuan dari kecamatan;

2. BUDI DERMAWAN

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaswari Unggul sejak Desember 2011 sampai sekarang dan jabatan pada saat ini staf *legal* sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4551 dan Saksi tahu dari pihak Kehutanan Provinsi Jambi dan sebelumnya Saksi sudah mendapat telepon dari Dinas



Perkebunan Provinsi Jambi bahwa PT. Kaswari Unggul mendapat surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saksi ditelepon kira-kira di bulan Desember 2015;

- Bahwa Saksi beserta manager Saksi langsung menuju ke Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, ternyata salah dan baru diarahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan pada saat itu mendapatkan surat tersebut dan Saksi menerima surat tersebut tidak ada tanda terima dan surat tersebut Saksi fotokopi sendiri dan yang diterima fotokopinya tanpa ada aslinya;
- Bahwa setelah Saksi menerima fotokopi surat tersebut langsung mengirimkan fotokopi surat tersebut kepada Manajemen di Jakarta melalui email;
- Bahwa instruksi dari manajemen di Jakarta terhadap 5 sanksi, langsung diarahkan untuk menghubungi ke Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Timur terkait masalah penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, karena kami mengajukan permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 itu dari tahun 2013 belum ada izinnya pada waktu kebakaran terjadi dan kami menghubungi Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu namanya PDL Tanjung Jabung Timur dan dijawab bahwa izin TPS LB 3 sedang dalam proses di Biro Hukum;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Oktober 2015 dan PT. Kaswari Unggul pernah mengajukan keberatan terhadap SK Nomor 4551 tersebut bahwa PT. Kaswari Unggul bukan pelaku kebakaran, melainkan korban dari terjadinya kebakaran dan kebakaran dimulai dari kawasan hutan;

3. RUDI SUMANTIO

Halaman 58 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Vice President di PT. Kaswari Unggul dari bulan April 2011 sampai sekarang dan Saksi sebenarnya di Holding, kalau khusus di PT. Kaswari Unggul staf saksi ada 3 orang dan bertanggungjawab langsung kepada Dirut;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa yang sedang terjadi tentang SK Sanksi Paksaan Pemerintah Nomor 4551 dan Saksi tahu SK tersebut diberitahu oleh staf Saksi di bulan Desember 2015 bahwa ada fotokopi SK yang didapat dari staf Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh staf tentang adanya SK tersebut yang bernama Rico Hengki dan Budi Dermawan, mereka memberitahu melalui telepon yang di speaker dan Saksi terima sendiri, mereka telepon akhir bulan Desember 2015;
- Bahwa setelah menerima telepon Saksi minta agar SK di scan kemudian di email dan setelah itu melaporkan kepada Dirut dan Dirut mengundang Direksi yang lain untuk berdiskusi tentang SK tersebut dan Saksi yang memaparkan tentang SK tersebut dan setelah dipaparkan dan disimpulkan bahwa karena SK-nya sendiri bermasalah menurut hasil pembahasan tadi, masalah yang pertama dalam konsideran tidak cocok dengan isinya, yang kedua menunjuk lokasi yang salah, yang ketiga isi atau materi dari SK tersebut tidak sesuai dengan berita acara yang mendasarinya, berita acara tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa setelah itu terhadap ketiga masalah tersebut, akhirnya disampaikan untuk melakukan upaya-upaya, salah satunya melakukan keberatan dan kami lakukan berkali-kali. Pertama kali keberatan dilakukan tanggal 22 Desember 2015 kepada pemberi sanksi dan atasan pemberi sanksi yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kepada Presiden dan belum ada tanggapan, kemudian Saksi ke

Halaman 59 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanyakan tentang surat keberatan tersebut tetapi tidak ada hasil yang sesuai dengan harapan dan membuat surat lagi kira-kira 3 bulan sesudahnya tetapi tidak ada tanggapan juga;

- Bahwa luas lahan yang terbakar menurut keterangan Saksi adalah 130 hektar dan itu sebetulnya diukur bukan oleh kami. Itu diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu oleh tim yang turun pada tanggal 5 Oktober 2015 dan dinyatakan di dalam BA;
- Bahwa menurut Saksi yang dimaksud dengan konsideran beda dengan isi adalah yang dibunyikan disitu adalah masalah kehutanan, padahal lahan kami adalah perkebunan dan tentang lokasi disebutkan di Sungai Beyukuh, sedangkan Sungai Beyukuh itu ada di daerah Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan dan adanya di lokasi PT. BMA;
- Bahwa menurut Saksi substansi SK berbeda dengan isi BA tanggal 5 Oktober 2015 maksudnya di dalam berita acara itu menerangkan tentang areal kebun, ternyata dalam SK tentang hutan, di dalam berita acara menerangkan mengenai luas areal adalah 130 di Desa Catur Rahayu, ternyata di SK diterangkan di Sungai Beyukuh, yang ketiga di berita acara diterangkan bahwa api berasal dari luar, ternyata di dalam SK kita yang dipersalahkan, padahal kita korban terdampak, kemudian yang keempat di dalam SK dibunyikan bahwa kita tidak memiliki sarana dan prasarana, dan di dalam berita acara diterangkan bahwa sarana prasarana sudah lengkap dan ikut memadamkan api;
- Bahwa terhadap sanksi-sanksi yang lain, yaitu izin limbah B3, sebetulnya jauh sebelum kebakaran yaitu pada tahun 2013 sudah diajukan tinggal menunggu proses dari Bupati, sehingga saya heran kenapa yang terkena sanksi bukan Bupati tetapi malah PT. Kaswari Unggul, dengan adanya

Halaman 60 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi itu, akhirnya Bupati menerbitkan izin limbah B3, tanpa minta sesuatu apapun juga. Yang kedua mengenai kelengkapan gudang limbah B3 (TPS), di dalam berita acara kekurangannya hanya label saja yang menyatakan ini aki bekas, hanya itu saja dan itu dituangkan dalam sanksi, yang ketiga mengenai satpras, dan dalam berita acara dinyatakan kita sudah punya, hanya mungkin ada beberapa yang kurang, tetapi dari segi alat pompa dan yang lain kita lebih;

AHLI PENGGUGAT:

Prof. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau seseorang mendapat suatu SK Tata Usaha Negara dan SK Tata Usaha Negara itu wajib disampaikan kepada si penerima SK tersebut. Hal itu merupakan prosedur yang harus ditempuh lembaga yang menerbitkan SK terhadap pihak yang menjadi *addresad*, beda dengan pihak ketiganya. SK yang ditujukan pada seseorang oleh suatu lembaga, maka lembaga itu wajib menyampaikan kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau SK itu menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, maka wajib disampaikan. Berbeda dengan pihak ketiga, karena dia bukan *addresoir* dari SK itu, mungkin bisa ditempuh dengan cara-cara lain, misalnya diperoleh dari *addresad* atau dari kelompok lain dia diberikan;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai keahlian untuk menjawab perihal sanksi paksaan yang terbit di bidang lingkungan hidup dan Ahli tidak dapat menjawab tentang kewenangan secara khusus dalam hal penerbitan HGU;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk menghitung tenggang waktu bagi pihak yang dituju oleh suatu SK sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, suatu SK wajib disampaikan kepada *addressad* langsung maka sesuai hukum acara tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari,

Halaman 61 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

variabelnya ada beberapa macam, artinya ada yang sejak diumumkan, kalau dari pihak pemilik SK kadang-kadang berpegang pada saat dikirimkan, tetapi bagi penerima seperti yang dianut oleh Indoharto yaitu pada saat SK itu diterima dan ada bukti tanda terimanya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa SK yang disampaikan kepada yang dituju harus aslinya dan tidak bisa fotokopinya dan fotokopi bisa didapat dari berbagai cara, tetapi kalau asli pasti didapat dari lembaga penerbitnya. Secara formal dianggap belum menerima SK tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, akibat hukum terhadap suatu SK apabila SK tidak disampaikan oleh badan atau pejabat TUN sesuai doktrin *un procedural*, berarti cacat hukum, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 yang mengatur mengenai prosedural, bahwa penyampaian SK tersebut tidak memenuhi syarat prosedural;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila SK pertama isinya sanksi paksaan, sanksi tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari, kemudian keluar revisi terhadap SK tersebut yang isinya menyebutkan apa yang harus dilakukan, bagaimana harus menghitung harinya jika SK tersebut tidak secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H. dan di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI TERGUGAT:

Prof. DR. PHILIPUS M HADJON, S.H.

- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Suatu keputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannya

Halaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu ada 3 (tiga) pihak, Pihak I adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak II adalah pihak yang dituju, dan Pihak III adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengan keputusan itu. Tenggang waktu untuk Pihak II adalah sejak diterimanya, berbeda dengan tenggang waktu Pihak III yaitu sejak diumumkannya (SE MA No. 2 Tahun 1991), kalau tidak ada pengumuman maka sejak diketahui. Bagaimana membuktikan bahwa Pihak II sudah menerima, itu dapat dilihat dari aspek formal dan aspek *de facto*. Aspek formal misalnya dengan tanda terima, sedangkan aspek *de facto* sifatnya kasuistis, mungkin ada pihak menyatakan tidak menerima namun telah mengajukan keberatan pada pejabat yang menerbitkan KTUN dan keberatan tersebut telah dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, maka hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika Keputusan Tata Usaha Negara diterima dari pihak lain dan bentuknya fotokopi, dilihat secara kasuistis, apa dasarnya dia tidak menerima dari pihak pemberi keputusan, tetapi menerima dari pihak lain dalam bentuk fotokopi. Ternyata dia telah mengajukan keberatan, keberatan ditanggapi dan terbit keputusan. Ini berarti dia sudah tahu dan Pasal 53 ayat (1) sudah terpenuhi bahwa yang merasa kepentingannya dirugikan atas KTUN, jadi Pasal 55 tidak terlepas dari konteks Pasal 53 ayat (1) tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang ketentuan yang mengatur secara kasuistis apabila objek sengketa tidak disampaikan kepada Pihak II, kita perlu memahami apa makna diterima, karena pembuktian diterima adalah pembuktian formal dan pembuktian *de facto*, diterima secara formal adalah adanya tanda terima, itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan



tetapi dalam praktek pemerintahan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, contohnya di kota Surabaya, surat dikirimkan ke alamat suatu PT, orang di alamat tersebut menyatakan tidak tahu, tetapi kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan perdata dan sampai kepada putusan. Ini yang dikatakan *de facto*;

- Bahwa mengenai isu ketiga (sanksi administrasi) Pada Diktum Ketiga butir 1 dan 5 Surat Keputusan Menteri LHK No.4551/Menlhk-PPSA/2015 (bukti T-1), kalau kita bicara sewenang-wenang maka baromernya rationalitas. Perintah pada Diktum Ketiga butir 1 Surat Keputusan Menteri LHK No. 4551/Menlhk-PPSA/2015, yaitu untuk mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT. Kaswari Unggul kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila ditelaah perintah pada Diktum Ketiga butir 1 tersebut ukurannya adalah paksaan pemerintah untuk mengakhiri keadaan dan resiko yang dihadapi akibat kebakaran tadi, jadi masih dalam ranah upaya administrasi berupa paksaan pemerintah yang sifatnya korektif dan memiliki unsur rationalitas. SK tersebut tidak otomatis karena masih ada klausula sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai asas *contrarius actus* siapa yang menerbitkan maka dia yang berwenang mencabut. Begitu juga dengan perintah pada Diktum Ketiga butir 5, perintah pada surat keputusan tersebut masih dalam ranah korektif karena masyarakat dirugikan, karena ada kebakaran ini maka harus ada permintaan maaf ke masyarakat sebagai penderita. Pada perintah-perintah dalam SK tersebut ada unsur irrasional tidak, kalau tidak ada maka perintah *a quo* tidak mengandung unsur sewenang-wenang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 SK, SK 1 dikeluarkan dan mengandung kesalahan maka diubah dengan SK 2, dari sisi administrasi negara untuk mengukur kepastian hukum dari SK perubahan bukan wajib



atau tidak, tetapi mana yang berlaku SK I atau SK 2, itu berlaku asas *lex posterior* yang berlaku adalah yang terakhir;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila SK I ada cacat kekeliruannya, kembali lagi kepada asas *contrarius actus*, tidak perlu ada kata-kata SK itu harus diakhiri, apabila ada kekeliruan maka ada kewenangan untuk meralatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 3 Oktober 2017, yang selengkapya kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu:

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul; dan
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 tanggal 23 Agustus



2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa karena objek sengketa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015 dan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2016, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 12 Mei 2017, sehingga gugatan diajukan dalam waktu 1 tahun 6 bulan, melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi atas penerbitan objek sengketa adalah tidak benar karena melalui surat Nomor 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya *a quo*, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan objek sengketa secara resmi kepada Tergugat dan/atau tidak pernah dilakukan pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah diterbitkannya Keputusan Tergugat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran I Bagian C Angka 7 huruf d dan e dinyatakan bahwa pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan di antaranya penyampaian kepada pihak yang berkepentingan dan pembuatan tanda terima, sehingga Tergugat harus membuktikan telah menyampaikan secara resmi objek sengketa kepada Penggugat, dan menurut Penggugat, dengan belum disampaikannya objek sengketa kepada Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan T-1 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul dan bukti surat P-9 yang sama dengan bukti surat T-2 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 67 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015
Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT
Kaswari Unggul, yang kedua keputusan tersebut merupakan objek sengketa,
ternyata kedua objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat untuk
Penggugat, maka terhadap kedua objek sengketa *a quo* Penggugat
berkedudukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat mendalilkan
bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan objek sengketa secara resmi
kepada Tergugat dan/atau tidak pernah dilakukan pengumuman atas telah
diterbitkannya Keputusan Tergugat. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada
Lampiran I Bagian C Angka 7 huruf d dan e dinyatakan bahwa
pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan di
antaranya penyampaian kepada pihak yang berkepentingan dan pembuatan
tanda terima sehingga menurut Penggugat, dengan belum disampaikannya
objek sengketa kepada Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh
Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebaliknya dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat
yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan

Halaman 68 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi atas penerbitan objek sengketa adalah tidak benar karena melalui surat Nomor 127/KU/VP/GAL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, sehingga menurut Tergugat, pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017 telah melewati tengang waktu;

Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan bukti surat T-1, ternyata objek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Surat dari VP HR & GAL PT Kaswari Unggul (Penggugat) tanggal 22 Desember 2015 Nomor 127/KU/VP/GAL/XII/2015 perihal Pernyataan Keberatan atas Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul, sebagaimana termuat pada huruf K halaman 7 surat *a quo*, ternyata pada tanggal 22 Desember 2015, Penggugat secara eksplisit telah menyatakan dan mengajukan keberatan atas Keputusan Tergugat Nomor SK 4551/Menlhk-PLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dengan menyampaikan alasan-alasan keberatannya. Surat mana diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-18 yang sama dengan T-7 berupa Surat dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Kaswari Unggul Nomor S.54/PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 perihal penolakan atas Keberatan PT Kaswari Unggul, maka Majelis mempertimbangkan bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat dari VP HR & GAL PT Kaswari Unggul (Penggugat) tanggal 22 Desember 2015 Nomor

Halaman 69 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/KU/VP/GAL/XII/2015 terhadap Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015, Tergugat telah menolaknya melalui surat pada tanggal 25 April 2016 dengan menyampaikan alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-16 berupa Surat dari VP HR& GAL PT Kaswari Unggul (Penggugat) Nomor 142/KU/VP/GAL/V/16 tanggal 31 Mei 2016 perihal Permohonan Kembali Pernyataan Keberatan atas Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul, diperoleh fakta pula bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Penggugat kembali mengajukan surat keberatan atas penerbitan objek sengketa pertama Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana dinyatakan secara eksplisit pada huruf C halaman 4 surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat keberatan kembali dari Penggugat tanggal 31 Mei 2016 tersebut, berdasarkan bukti surat P-9 yang sama dengan T-2 berupa objek sengketa kedua, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 23 Agustus 2016 yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa atas diterbitkannya objek sengketa pertama berupa Surat

Halaman 70 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 22 Desember 2015 Nomor 127/KU/VP/GAL/XII/2015, surat keberatan mana kemudian telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Kaswari Unggul Nomor S.54/PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selain untuk memberikan kepastian hukum jangka waktu kapan suatu Keputusan Tata Usaha Negara masih dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, juga untuk memastikan bahwa pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga dapat memperhitungkan waktu dan mempersiapkan berbagai persyaratan untuk menggunakan haknya mengajukan langkah hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan landasan pemikiran yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menilai daluarsa tidaknya pengajuan gugatan oleh Penggugat, selain mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis juga merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 71 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut sebagaimana asas "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" (tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan) dalam hukum acara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya keberatan oleh Penggugat atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa pada tanggal 22 Desember 2015, karena itu dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 tersebut, Penggugat yang telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sudah harus mulai memperhitungkan dan mengukur tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seandainya hendak mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran I Bagian C Angka 7 huruf d dan e sebagaimana bukti surat P-14 yang sama dengan T-13 mengatur bahwa pengadministrasian keputusan sanksi

Halaman 72 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dilakukan melalui tahapan di antaranya penyampaian kepada pihak yang berkepentingan dan pembuatan tanda terima, namun sesuai dengan bukti surat P-8 yang sama dengan T-1 berupa objek sengketa pertama berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Diktum Keempat bahwa perintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Menteri ini, maka Majelis berpendapat bahwa penerimaan objek sengketa adalah permasalahan hukum yang terkait dengan kapan pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah mulai dilaksanakan tetapi tidak secara mutlak berkaitan dengan proses pengajuan gugatan ke Pengadilan, oleh karena pengajuan gugatan ke Pengadilan dilandasi oleh adanya kepentingan yang dirasakan dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa. Dan pihak yang dituju oleh Keputusan akan merasa kepentingannya dirugikan apabila telah mengetahui adanya Keputusan tersebut. Apabila pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara belum mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga belum merasa kepentingannya dirugikan tentu pihak tersebut belum berpikir dan berkehendak untuk mengajukan langkah hukum termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* oleh karena terdapat fakta bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa pertama pada tanggal 22 Desember 2015 yang dibuktikan dengan adanya surat keberatan atas diterbitkannya objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat atas Keputusan yang menjadi objek sengketa pertama adalah sejak tanggal 22 Desember 2015 tersebut;

Halaman 73 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya berupa perubahan objek sengketa pertama, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa Tanda Terima Penyitaan barang bukti/dokumen PT Kaswari Unggul oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 17 Oktober 2016 diperoleh fakta bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dari Penggugat yang diserahkan langsung oleh Rudi Sumantio, Vice Presiden HR dan GAL, dan diantara dokumen yang disita tersebut pada nomor urut 21 dari Bukti P-31 tersebut menyebutkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang merupakan objek sengketa kedua yang turut disita;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyitaan objek sengketa kedua oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Penggugat menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 saat dilakukan penyitaan atau sebelumnya, Penggugat telah menerima dan mengetahui objek sengketa kedua sehingga penghitungan tenggang waktu untuk pengajuan gugatan oleh Penggugat atas objek sengketa kedua adalah sejak dilakukan penyitaan tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apabila dihitung sejak Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa pertama kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015 hingga pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017 yang telah mencapai waktu lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, begitu pula apabila dihitung dari penyitaan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kedua dari Penggugat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2016 hingga pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017 yang telah mencapai waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat atas kedua objek sengketa tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena itu eksepsi Tergugat perihal daluarsanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan

Halaman 75 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat perihal gugatan daluwarsa (lewat waktu);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.302.500,- (Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami NELVY CHRISTIN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2017**, oleh Majelis

Halaman 76 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.
M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 136.500,-
4. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp 302.500,-

(Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);